



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 81/ Pdt.P/2023/PN.WTP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh

SINAR, bertempat tinggal di Dusun Handon, Desa Latellang, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Jisman, S.H dan Suradi, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat Menara Keadilan, beralamat di Jln Yos Sudarsi, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A. Dengan Register Nomor : 341/ SK/ IX/ 2023/ PN.WTP, selanjutnya disebut **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 11 September 2023, di bawah Register Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama : **S I N A R**, Tempat Tanggal Lahir, Kasumpureng, 20-01-1963. Sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 73082276001630001., Kartu Keluarga Nomor: 7308270901110068., dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15278/IST/XII/2012. Yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon pada :
 - Surat Pendaftaran Pergi Haji Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702. Yang tertulis pada **Nomor KTP: 730827.520763.0001.** dan **Nama Lengkap : CINA MUSA BECCE** serta **Tempat dan Tanggal Lahir : Bone 12 Juli 1963.**
Yang seharusnya ditulis : Surat Pendaftaran Pergi Haji Kantor Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702. Seharusnya **Nomor KTP: 73082276001630001.** dan **Nama Lengkap : SINAR MUSA BECCE** serta **Tempat dan Tanggal Lahir : Kasumpureng, 20 - 01 - 1963.**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang tertulis **Nama Calon Haji CINA MUSA BECCE** dan **Tempat Tanggal Lahir : 12 - 07- 1963**. **Yang seharusnya ditulis** : Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Seharusnya **Nama Calon Haji SINAR MUSA BECCE** dan **Tempat Tanggal Lahir : 20 - 01 - 1963**.
- Paspor milik Pemohon Nomor : C7734612. Tertulis **Nama : CAHAYA Binti MUSA**, dan **Tanggal lahir : 20 Januari 1964**. **Yang seharusnya ditulis** : Paspor milik Pemohon Nomor : C7734612. Seharusnya **Nama SINAR Binti MUSA**, dan **Tanggal lahir: 20 Januari 1963**.

Berdasarkan atau sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 73082276001630001. dan Kartu Keluarga Nomor: 7308270901110068. Serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15278/IST/XII/2012. Yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, atas nama **S I N A R**. Tempat /Tanggal Lahir : **Kasumpureng / 20 Januari 1963**. Sebagai Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 73082276001630001., Kartu Keluarga Nomor: 7308270901110068., dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15278/IST/XII/2012. Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Milik Pemohon bernama : **S I N A R**. Tempat / Tanggal Lahir, **Kasumpureng / 20-01-1963**, Paspor Nomor : C7734612. Atas nama Cahaya Binti Musa milik Pemohon, dan Surat Keterangan No : 209./DSL/IX/2023. Tanggal, 6 September 2023. Desa Latellang, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, serta Surat Keterangan Perbaikan Nomor Porsi No : 211./DSL/IX/2023. Tanggal 7 September 2023. Desa Latellang, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah identitas yang tertulis pada :
 - Surat Pendaftaran Pergi Haji Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702. Yang tertulis pada **Nomor KTP: 730827.520763.0001**. dan **Nama Lengkap : CINA MUSA BECCE** serta **Tempat dan Tanggal Lahir : Bone 12 Juli 1963**.
Diubah menjadi : Surat Pendaftaran Pergi Haji Kantor Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702. Menjadi **Nomor KTP: 73082276001630001**. dan **Nama Lengkap : SINAR MUSA BECCE** serta **Tempat dan Tanggal Lahir : Kasumpureng, 20 - 01 - 1963**.
 - Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang tertulis **Nama Calon Haji CINA MUSA BECCE** dan **Tempat Tanggal Lahir : 12 - 07- 1963**. **Diubah menjadi** : Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH. Menjadi **Nama Calon Haji SINAR MUSA BECCE** dan **Tempat Tanggal Lahir : 20 - 01 - 1963**.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN.W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Paspor milik Pemohon Nomor : C7734612. Tertulis **Nama: CAHAYA Binti MUSA**, dan **Tanggal lahir : 20 Januari 1964.** **Diubah menjadi** : Paspor milik Pemohon Nomor : C7734612. Menjadi **Nama : SINAR Binti MUSA**, dan **Tanggal lahir: 20 Januari 1963.**

Untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang tercantum dan berdasarkan atau sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 73082276001630001. dan Kartu Keluarga Nomor: 7308270901110068. dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15278/IST/XII/2012. Diterbitkan / dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone atas nama **S I N A R** sebagai Pemohon, yang akan dipergunakan untuk penyesuaian, keseragaman identitas Pemohon guna keperluan syarat kelengkapan administrasi Pemohon untuk Pergi Haji;

6. Bahwa sahnya perubahan identitas Pemohon tersebut pada :
- Kementerian Agama Kab. Bone
 - BANK BNI Kantor Cabang Bone.
 - Kantor IMIGRASI Kelas I. A Makassar
- Harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone cq. Hakim Pengadilan Negeri Watampone, yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas Pemohon pada :
 - Surat Pendaftaran Pergi Haji Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702. Yang tertulis pada **Nomor KTP: 730827.520763.0001.** dan **Nama Lengkap : CINA MUSA BECCE** serta **Tempat dan Tanggal Lahir : Bone 12 Juli 1963.** **Diubah menjadi** : Surat Pendaftaran Pergi Haji Kantor Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702. Menjadi
 - **Nomor KTP: 73082276001630001.** dan **Nama Lengkap : SINAR MUSA BECCE** serta **Tempat dan Tanggal Lahir : Kasumpureng, 20 - 01 - 1963.**
 - Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang tertulis **Nama Calon Haji CINA MUSA BECCE** dan **Tempat Tanggal Lahir : 12 - 07- 1963.** **Diubah menjadi** : Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH. Menjadi **Nama Calon Haji SINAR MUSA BECCE** dan **Tempat Tanggal Lahir : 20 - 01 - 1963.**
 - Paspor milik Pemohon Nomor : C7734612. Yang tertulis **Nama : CAHAYA Binti MUSA**, dan **Tanggal lahir : 20 Januari 1964.** **Diubah menjadi** : Paspor milik Pemohon Nomor : C7734612. Menjadi **SINAR Binti MUSA**, dan **Tanggal lahir : 20 Januari 1963.**

Berdasarkan atau sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK:

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73082276001630001. dan Kartu Keluarga Nomor: 7308270901110068. dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15278/IST/XII/2012. Yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.

3. Memerintahkan kepada :

- Kantor Kementerian Agama Kab. Bone, untuk mencatat tentang perubahan yang dikutip pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Kantor Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702. Yang tertulis pada **Nomor KTP: 730827.520763.0001.** dan **Nama Lengkap : CINA MUSA BECCE** serta **Tempat dan Tanggal Lahir : Bone 12 Juli 1963.** **Diubah menjadi** : Surat Pendaftaran Pergi Haji Kantor Kementerian Agama Kab. Bone. Nomor: SPPH : 230700702. Nomor Registrasi Pendaftaran : 102230700702. Menjadi **Nomor KTP: 73082276001630001.** dan **Nama Lengkap : SINAR MUSA BECCE** serta **Tempat dan Tanggal Lahir : Kasumpureng, 20 - 01 - 1963.**
- BANK BNI Kantor Cabang Bone. untuk mencatat tentang perubahan yang dikutip pada Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH. Yang tertulis **Nama Calon Haji CINA MUSA BECCE** dan **Tempat Tanggal Lahir : 12 - 07- 1963.** **Diubah menjadi** : Setoran BPIH BANK BNI Kantor Cabang Bone. Tanda Bukti Setoran Awal BPIH. Menjadi **Nama Calon Haji SINAR MUSA BECCE** dan **Tempat Tanggal Lahir : 20 - 01 - 1963.**
- Kantor IMIGRASI Kelas I. A Makassar. Untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Paspor milik Pemohon Nomor : C7734612. Yang tertulis **Nama : CAHAYA Binti MUSA** dan **Tanggal lahir : 20 Januari 1964..** **Diubah menjadi** : Paspor milik Pemohon Nomor : C7734612. Diubah **Nama : SINAR Binti MUSA,** dan **Tanggal lahir : 20 Januari 1963..**

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Senin tanggal 25 September 2023, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, dan menyatakan akan mencabut permohonannya secara tertulis melalui Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 25 September 2023 dengan alasan akan melakukan perbaikan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut merupakan hak Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 RV, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut, makapencabutan tersebut dicatat dalam register perkara tersebut;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN.W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN.Wtp ;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN.Wtp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 11 September 2023, DICABUT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN.Wtp dalam Register Perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp137.500,-(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh Muhammad Ali Askandar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Akram, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

M.Akram, S.H.,M.H

Ttd.

Muhammad Ali Askandar, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya penggandaan.....	Rp. 7.500,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Leges.....	Rp. 10.000
Jumlah.....	Rp. 137.500,-

(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)